



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF;
2. Tempat lahir : PATI;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Blimbing RT. 03 RW. 05 Desa Bageng  
Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada Tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Ni'mal Maulana Bin Nasaruddin Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pnuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau.
  - Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2: 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon untuk diberikan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-40/Pati/Enz.2/07/2024 Tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa NI'MAL MAULANA Bin NASARUDDIN LATIF pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost Cinderella lantai 2 turut Desa Dadirejo Rt 04 Rw 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri (DPO), dan Terdakwa diajak ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Kiki Putri di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati bagian depan, setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Kiki Putri mengajak Terdakwa untuk beli sabu, Kiki Putri memberikan nomor whatsapp penjual sabu pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa chat (kirim pesan singkat) ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa minta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepada Terdakwa. Kemudian Kiki Putri memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar sabu, sekira pukul 12.48 Wib Terdakwa bersama dengan Kiki Putri menuju Agen BRI Link Toko Rini Barokah yang berada di Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening penjual sabu, dan sekira pukul 12.50 Wib, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi kepada Terdakwa.
- Setelah mendapatkan foto lokasi alamat paket sabu, lalu Terdakwa bersama Kiki Putri pergi menuju lokasi paket sabu yang berada di gang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Randukuning yang berada di sebelah utara Lapas Pati, selanjutnya paket sabu Terdakwa cari di pinggir gang, dan setelah ketemu, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa bersama dengan Kiki Putri menuju kos Cinderella lantai 2, setelah sampai di kos lalu Kiki Putri membuat bong menggunakan botol air mineral yang dirangkai menggunakan sedotan plastik dan pipa kaca. Setelah bong jadi, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan bong tersebut, sedangkan Kiki Putri pamit ke Terdakwa mau ambil lakban di jok motornya, sekira sepuluh menit kemudian beberapa petugas dari Polresta Pati masuk ke dalam kamar kos, pada saat itu Petugas Polresta Pati menemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai.
- o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
- o 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- o 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau.
- o Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam.
- o 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2 : 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

Sehingga Terdakwa ditangkap berserta barang buktinya dibawa ke Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. 1650/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 disimpulkan BB-3240/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3541/2024/NNF berupa serbuk kristal yang terdapat di alat hisap (bong) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NI'MAL MAULANA Bin NASARUDDIN LATIF pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost Cinderella lantai 2 turut Desa Dadirejo Rt 04 Rw 03 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *menyalahgunakannarkotikagolongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri (DPO), dan Terdakwa diajak ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Kiki Putri di halaman parkir Stadion Joyokusumo Pati bagian depan, setelah itu sekira pukul 11.30 Wib Kiki Putri mengajak Terdakwa untuk beli sabu, Kiki Putri memberikan nomor whatsapp penjual sabu pada Terdakwa, setelah itu Terdakwa chat (kirim pesan singkat) ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa minta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepada Terdakwa. Kemudian Kiki Putri memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar sabu, sekira pukul 12.48 Wib Terdakwa bersama dengan Kiki Putri menuju Agen BRI Link Toko Rini Barokah yang berada di Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati, yang selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening penjual sabu, dan sekira pukul 12.50 Wib, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi kepada Terdakwa.
- Setelah mendapatkan foto lokasi alamat paket sabu, lalu Terdakwa bersama Kiki Putri pergi menuju lokasi paket sabu yang berada di gang Kp. Randukuning yang berada di sebelah utara Lapas Pati, selanjutnya paket sabu Terdakwa cari di pinggir gang, dan setelah ketemu, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bawa bersama dengan Kiki Putri menuju kos Cinderella lantai 2, setelah sampai di kos

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Kiki Putri membuat bong menggunakan botol air mineral yang dirangkai menggunakan sedotan plastik dan pipa kaca. Setelah bong jadi, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan bong tersebut, sedangkan Kiki Putri pamit ke Terdakwa mau ambil lakban di jok motornya, sekira sepuluh menit kemudian beberapa petugas dari Polresta Pati masuk ke dalam kamar kos, pada saat itu Petugas Polresta Pati menemukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai.
- o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
- o 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- o 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau.
- o Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam.
- o 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2: 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

Sehingga Terdakwa ditangkap berserta barang buktinya dibawa ke Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 pada saat menjadi TKI di Malaysia, di Malaysia Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 3 kali, yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 14 Mei 2024 pada saat sebelum penangkapan. Dalam mengkonsumsi sabu Terdakwa tidak mempunyai tujuan tertentu, hanya sekedar untuk coba-coba saja.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba Golongan I berupa sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No.Lab. 1650/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 disimpulkan BB-3240/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3541/2024/NNF berupa serbuk kristal yang terdapat di alat hisap (bong) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Pemeriksaan Skrining Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD RAA SOEWONDO Instalasi Laboratorium Klinik pada tanggal 14

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr.Enny Rohmawati, Sp.PK pada Terdakwa NI'MAL MAULANA BIN NASARUDDIN LATIF didapatkan hasil NEGATIF mengandung Amphetamine Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartono Bin Kamijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar kos Cinderella lantai 2, Dusun Dadirejo, RT. 04 RW. 03 Kececamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Saksi bersama dengan team dari Satres Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu serta peralatan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau, Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu,;
- Bahwa awalnya bong dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, dan setelah saksi dan team datang selanjutnya bong tersebut diletakkan oleh Terdakwa di lantai kamar kos, atau dihadapannya, dan di tempat tersebut juga terdapat barang bukti lainnya, sehingga semua barang bukti tersebut, terkumpul jadi satu dihadapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan, Terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan seorang laki - laki yang tidak dikenal, yang di akun Facebook nya bernama Kiki Putri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib, ia dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak dikenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri dan pada saat percakapan di Messenger, orang tersebut mengajak berkenalan dan minta ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa diberi nomor WhatsApp penjual sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, dan setelah itu ia mengirim pesan singkat ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,00, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan setelah mendapatkan rekening Bank milik penjual sabu, selanjutnya uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link, dan setelah itu struk bukti transfer dikirimkan kepada penjual sabu, dan tidak lama kemudian, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi kepada Terdakwa, dan setelah itu paket sabu tersebut diambil di alamat sesuai foto, bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa ia mulai mengenal narkoba jenis sabu, yaitu sejak tahun 2018, atau pada saat menjadi TKI di Malaysia, dan orang yang pertama kali mengenalkannya dengan narkoba jenis sabu adalah, temannya di Malaysia yang telah lupa namanya, dan temannya tersebut adalah warga Cina, dan pada saat di Malaysia, ia mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan tiap kali mengkonsumsi sabu selalu dilakukan dengan teman Cina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Sugeng Bin Djambari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar kos Cinderella lantai 2, Dusun Dadirejo, RT. 04 RW. 03 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama dengan team dari Satres Narkoba Polresta Pati melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu serta peralatan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau, Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu,;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa diberi nomor WhatsApp penjual sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, dan setelah itu ia mengirim pesan singkat ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,00, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan setelah mendapatkan rekening Bank milik penjual sabu, selanjutnya uang pembelian sabu ditransfer melalui Agen BRI Link, dan setelah itu struk bukti transfer dikirimkan kepada penjual sabu, dan tidak lama kemudian, penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi kepada Terdakwa, dan setelah itu paket sabu tersebut diambil di alamat sesuai foto, bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa setelah ditanyai, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:1650/NNF/2024 tanggal 23 mei 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E, telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-3540/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.08183 Dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3541/2024/NNF berupa (1) satu buah alat hisap (bong) dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.02895 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 14 mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF Negatif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Pati karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu serta peralatan mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar kos Cinderela lantai 2, Dusun Dadirejo, RT. 04 RW. 03 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat bantu berupa bong;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu menggunakan bong tersebut adalah, bong dipegang menggunakan tangan kiri, kemudian pipa kaca yang telah terisi sabu dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa narkotika tersebut miliknya bersama dengan seorang yang tidak dikenal, karena natikotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dan akan mereka konsumsi bersama, sedangkan barang yang lainnya adalah peralatan konsumsi sabu yang telah di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan orang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak dikenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri dan pada saat percakapan di Messenger, dan Terdakwa diajak ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa diberi nomor WhatsApp penjual sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, dan setelah itu ia mengirim pesan singkat ke WhatsApp penjual sabu dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,00, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepadanya;

- Bahwa yang mengambil paket sabu dari alamat yang berada di pinggir Gang Kampung Randukuning Pati, adalah dirinya sendiri, dan setelah paket sabu diambil, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa bersama dengan seorang yang tidak dikenal ke Kos Cinderella, yang berada di Dusun Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu, yaitu sejak tahun 2018, atau pada saat menjadi TKI di Malaysia, dan orang yang pertama kali mengenalkannya dengan narkoba jenis sabu adalah, temannya di Malaysia yang telah lupa namanya, dan temannya tersebut adalah warga Cina, dan pada saat di Malaysia, ia mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan tiap kali mengkonsumsi sabu selalu dilakukan dengan teman Cina;

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainnya, dan tujuannya mengkonsumsi sabu adalah hanya coba – coba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi A de Charge maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
5. Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2: 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Pati karena memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu serta peralatan mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar kos Cinderela lantai 2, Dusun Dadirejo, RT. 04 RW. 03 Kececamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat ditangkap pada saat Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat bantu berupa bong;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu menggunakan bong tersebut adalah, bong dipegang menggunakan tangan kiri, kemudian pipa kaca yang telah terisi sabu dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa narkoba tersebut miliknya bersama dengan seorang yang tidak dikenal, karena narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dan akan mereka konsumsi bersama, sedangkan barang yang lainnya adalah peralatan konsumsi sabu yang telah di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan orang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak dikenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri dan pada saat percakapan di Messenger, dan Terdakwa diajak ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa diberi nomor WhatsApp penjual sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, dan setelah itu ia mengirim pesan singkat ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) ready atau tidak, dan dijawab bahwa ready harga Rp. 500.000,00, setelah itu Terdakwa meminta nomor rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepadanya;
- Bahwa yang mengambil paket sabu dari alamat yang berada di pinggir Gang Kampung Randukuning Pati, adalah dirinya sendiri, dan setelah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu diambil, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa bersama dengan seorang yang tidak dikenal ke Kos Cinderella, yang berada di Dusun Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:1650/NNF/2024 tanggal 23 mei 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E, telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-3540/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.08183 Dan BB-3541/2024/NNF berupa (1) satu buah alat hisap (bong) dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.02895 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabu, yaitu sejak tahun 2018, atau pada saat menjadi TKI di Malaysia, dan orang yang pertama kali mengenalkannya dengan narkotika jenis sabu adalah, temannya di Malaysia yang telah lupa namanya, dan temannya tersebut adalah warga Cina, dan pada saat di Malaysia, ia mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan tiap kali mengkonsumsi sabu selalu dilakukan dengan teman Cina;

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya, dan tujuannya mengkonsumsi sabu adalah hanya coba – coba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NI'MAL MAULANA BIN NASARUDDIN LATIF, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “orang-orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.” Lebih lanjut dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa salah satu yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama "sabu-sabu"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Pati karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu serta peralatan mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di dalam kamar kos Cinderela lantai 2, Dusun Dadirejo, RT. 04 RW. 03 Kececamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada saat Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat bantu berupa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa tengah No.Lab:1650/NNF/2024 tanggal 23 mei 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Bowo Nur Cahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST, Dany Apriastuti, A.Md. Farm.,S.E, telah melakukan pemeriksaan barang bukti nomor BB-3540/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0.08183 Dan BB-3541/2024/NNF berupa (1) satu buah alat hisap (bong) dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.02895 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dikirim pesan singkat melalui Messenger oleh orang yang tidak dikenal, dan di profil Messenger Facebook orang tersebut bernama Kiki Putri dan pada saat percakapan di Messenger, dan Terdakwa diajak ketemu keesokan hari di Stadion Joyokusumo Pati;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara Terdakwa diberi nomor WhatsApp penjual sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, dan setelah itu ia mengirim pesan singkat ke WhatsApp penjual sabu dan menanyakan barang (sabu) tersedia atau tidak, dan dijawab bahwa barangnya tersedia dengan harga Rp. 500.000,00. Setelah itu Terdakwa meminta nomor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penjual sabu, yang selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank kepadanya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai sabu menggunakan bong tersebut adalah, bong dipegang menggunakan tangan kiri, kemudian pipa kaca yang telah terisi sabu dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan seorang yang tidak dikenal, karena narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dan akan mereka konsumsi bersama, sedangkan barang yang lainya adalah peralatan konsumsi sabu yang telah di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu, yaitu sejak tahun 2018, atau pada saat menjadi TKI di Malaysia, dan orang yang pertama kali mengenalkannya dengan narkoba jenis sabu adalah, temannya di Malaysia yang telah lupa namanya, dan temannya tersebut adalah warga Cina, dan pada saat di Malaysia, ia mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan tiap kali mengkonsumsi sabu selalu dilakukan dengan teman Cina;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lainya, dan tujuannya mengkonsumsi sabu adalah hanya coba – coba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau;
- Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2: 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri dan mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI'MAL MAULANA bin NASARUDDIN LATIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), yang terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, yang pada bagian pipa kacanya terdapat sabu sisa pakai.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu).
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau.
  - Potongan sedotan warna merah yang dilapisi lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna abu-abu, model : SM-A022F/DS, IMEI 1 : 352166474144667, IMEI 2: 359382694144667, dengan nomor WA: +6288224298174;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H. , Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana F, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H., M.H.